



PENETAPAN
Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ANDRE SOFIYANA, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 01 Januari 1994, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S1, Status Kawin : Kawin, Alamat : Mulyosari Rt 007, Rw 002, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor HP/Email : 089518252971 /andresofian195@gmail.com., untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 14 Oktober 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 14 Oktober 2024, di bawah Register Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro
- Bahwa Pemohon Nama **Andre Sofiana** telah menikah dengan nama Dwi Margi Rahayu pada tanggal 24 Oktober 2023 di Metro.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor: 474.1/267/1st/2002, tanggal 27 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Ir. Supardi Nachwari.
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis **ANDRE SOFIYANA** untuk dibetulkan menjadi **ANDRE SOFIANA**.
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut.

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **ANDRE SOFIYANA** Nomor: 474.1/267/1st/2002 yaitu tertulis **ANDRE SOFIYANA** untuk dibetulkan menjadi **ANDRE SOFIANA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872030206940001 atas nama **Andre Sofiana**;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872031608210001 atas nama kepala keluarga **Sunarti**;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andre Sofiyana** Nomor 474.1/267/Ist/2002 tanggal 27 Januari 2002;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Strata 1 Universitas Muhammadiyah Metro atas nama **Andre Sofiana**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/267/Ist/2002 yang tertulis **Andre Sofiyana** untuk diperbaiki menjadi **Andre Sofiana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal Mulyosari Rt 007, Rw 002, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor: 474.1/267/Ist/2002, tanggal 27-01-2002, yang ditandatangani oleh Ir. Supardi Nachwari (bukti P-3);
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam hal nama Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun **Andre Sofiyana** untuk diperbaiki menjadi **Andre Sofiana**;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Andre Sofiana** (bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Mulyosari Rt 007, Rw 002, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis **Andre Sofiyana** untuk diperbaiki menjadi **Andre Sofiana** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan akta kelahiran. Namun demikian, pada prinsipnya, perubahan akta adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perubahan tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon **Andre Sofiyana** untuk diperbaiki menjadi **Andre Sofiana** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah benar berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perubahan tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama, maka menurut Hakim, Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merubah penulisan nama Pemohon **Andre Sofiyana** untuk diperbaiki menjadi **Andre Sofiana** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang”, berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili....”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Metro berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, hukum acara perdata yang berlaku Rbg, dan ketentuan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama ANDRE SOFIYANA yaitu Nomor: 474.1/267/Ist/2002 tertulis **ANDRE SOFIYANA** dibetulkan menjadi **ANDRE SOFIANA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Lia Puji Astuti, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------|-------------|
| 1. PNBP | Rp 30.000,- |
|---------|-------------|

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4.	Materai	Rp 10.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
Jumlah		Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Met